

BAB III

PEMBAHASAN

3.1 Konflik Pertambangan Galian C di Desa Karanggedang

Kegiatan pertambangan di Indonesia sangatlah rawan dengan terjadinya konflik. Jenis dan penyebab konfliknya pun bermacam-macam. Begitu juga yang terjadi di Desa Karanggedang, ada banyak konflik yang muncul dari adanya aktifitas pertambangan Galian C. Konflik yang terjadi adalah konflik vertikal dan horizontal, dimana konflik ini terjadi antara pemilik tambang dengan pemilik tambang, masyarakat dengan pemilik tambang, pemerintah desa dengan masyarakat, dan pemerintah desa dengan pemilik tambang. Hampir pada semua titik pertambangan galian C di Desa Karanggedang pernah terjadi konflik, tetapi untuk fokusnya disini kita akan membahas konflik di RW 5 Dusun Pengempon.

1. Konflik Tahun 2010-2011

Awal mula terjadinya berbagai konflik di Dusun Pengempon yaitu pada tahun 2010, dimana pada tahun tersebut investor pertama kali masuk di Dusun Pengempon. Investor datang untuk melakukan kegiatan pertambangan galian C, namun cara yang digunakan yang digunakan berbeda dari sebelumnya. Investor tersebut menggunakan alat berat berupa *backhoe* untuk mengambil material di Sungai Serayu.

Investor yang masuk pada saat itu adalah Bapak Imammudin yang beralamatkan di Desa Kutawis Kecamatan Bukateja sedangkan pemilik izin tambangnya adalah atas nama Sumedi Belong yang juga beralamatkan di Desa Kutawis. Status Immudian saat itu adalah sebagai penyewa sekaligus investor di lokasi tersebut. Menurut Bapak Sapar selaku ketua RW 5 Dusun Pengempon :

“Dengan masuknya investor di Dusun Pengempon pada tahun 2010 menjadi titik awal terjadinya berbagai konflik. Di RW 5 ini memang banyak investor yang tertarik dengan wilayah tersebut dikarenakan akses menuju lokasi pertambangan yang mudah dibandingkan dengan lokasi lainnya di Desa Karanggdang. Tetapi masuknya investor di Dusun Pengempon saat itu tidak dibarengi dengan intikad baik mereka kepada masyarakat, tidak ada sosialisasi atau kesepakatan dengan masyarakat sekitar “

Masyarakat Dusun Pengempon tidak melarang apabila ada orang yang ingin melakukan usaha pertambangan di wilayahnya. Selayaknya tamu, investor tersebut harus permisi terlebih dahulu sebelum berkunjung ke rumah orang lain. Hal tersebutlah yang diinginkan oleh masyarakat Dusun Pengempon apabila ada orang yang akan melakukan aktifitas pertambangan di wilayahnya. Masyarakat merasa banyak dirugikan dari adanya aktifitas pertambangan seperti jalanan yang rusak, rusaknya ekosistem, debu yang berterbangan akibat lalu lalang truk pengangkut pasir, dan merasa terganggu karena setiap hari ada banyak truk yang berlalu lalang. Sehingga harus ada kompensasi dari investor sebagai bentuk kepeduliannya terhadap masyarakat sekitar.

2. *Konflik Tahun 2012-2013*

Sebagai pihak yang dirugikan masyarakat Dusun Pengempon terus mendesak investor agar segera diberikan kompensasi. Hal ini dilakukan agar investor yang akan melakukan kegiatan pertambangan di wilayah Dusun Pengempon tidak bertindak semaunya. Sehingga pada saat itu investor pun menjanjikan untuk menyanggupi akan memberikan sejumlah uang sebagai kompensasi serta melakukan perbaikan jalan di Dusun Pengempon. Namun, seiring dengan berjalannya waktu, pemberian kompensasi hanya berjalan beberapa bulan saja.

Hingga pada awal tahun 2012, kegiatan pertambangan di RW 5 pun sudah tidak jelas arah dan tujuannya. Tidak ada perbaikan jalan, pemberian kompensasi pun tidak jelas karena tidak ada kesepakatan yang jelas terkait nominal serta sanksi yang diberikan apabila investor tidak memberikan uang kompensasi, dan akhirnya pada saat itu Ketua RW yang menjabat mengundurkan diri karena merasa sudah tidak mampu untuk mengurus masalah tersebut.

Bukan hanya itu, ketua RW yang menjabat saat itu juga mendapat berbagai tekanan dari pihak investor yang menggandeng pihak Koramil dan Kopasus, sehingga membuat investor tersebut tetap dapat beroperasi di Dusun Pengempon. Walaupun masyarakat banyak yang tidak setuju dan memberikan perlawanan tetapi mereka tidak bisa berbuat lebih karena kekuatan dari investor lebih kuat. Hingga pada akhirnya di Bulan Juli 2013 kegiatan pertambangan milik Bapak

Immamudin di Dusun Pengempon berakhir karena pada saat itu izin pertambangan milik Sumedi Belong habis. Sumedi Belong sendiri sudah lama melakukan kegiatan pertambangan di Dusun Pengempon namun beliau menggunakan cara manual. Saat itu izin pertambangan yang beliau miliki sementara tidak diperpanjang karena beliau wafat.

3. *Konflik Tahun 2014*

Pasca Immamudin tidak beroperasi, pada awal tahun 2014 masuk investor baru di wilayah Dusun Pengempon yaitu Bapak Dul Ahmad. Setelah Dul Ahmad muncul juga terjadi konflik yang hampir serupa dengan era investor Immamudin. Konflik yang terjadi adalah antara masyarakat Dusun Pengempon dengan pihak investor selaku pemilik izin tambang yaitu Dul Ahmad yang dimulai pada Bulan Desember 2014. Pada saat itu masyarakat tidak begitu suka dengan pihak Dul Ahmad selaku investor yang tidak pernah melakukan pemberitahuan akan dilakukannya kegiatan pertambangan dan juga tidak pernah mendiskusikan kompensasi yang akan diberikan kepada masyarakat.

Mengingat kejadian sebelumnya di era Immamudin, warga Dusun Pengempon juga menginginkan adanya intikat baik dari investor untuk izin terlebih dahulu bahwa akan dilakukannya kegiatan pertambangan, meskipun Dul Ahmad merupakan warga asli Dusun Pengempon. Dul Ahmad sendiri diketahui pada saat itu langsung menurunkan *backhoe* di lokasi pertambangan galian C tanpa seizin

warga Dusun Pengempon. Warga merasa sangat tidak dihargai dan tidak dianggap keberadaannya, terlebih untuk warga Dusun Pengempon yang rumahnya berada di tepi jalan. Setiap harinya mereka harus merasakan langsung dampak yang diterima dari kegiatan pertambangan galian C.

Kemudian beberapa dari warga masyarakat Dusun Pengempon yang merasa peduli akan nasib dusun mereka berkumpul dan mengadakan keluhan yang dirasakan masyarakat Dusun Pengempon selama ini kepada Pak Sibyan selaku anggota BPD (Badan Permusyawaratan Desa) Desa Karanggedang dan Pak Sapar selaku Ketua RW 5 Dusun Pengempon sebagai orang yang dituakan di Dusun Pengempon. Masyarakat Dusun Pengempon juga sudah resah dengan adanya penambangan menggunakan alat berat berupa *backhoe*. Hal tersebut diperkuat dengan penuturan dari Pak Sibyan :

“Dari awal dilakukannya penambangan dengan alat berat, disini memang sering terjadi masalah, karena masyarakat banyak yang kontra terhadap aktifitas pertambangan yang dilakukan. Begitu pula pada era Dul Ahmad masyarakat juga banyak yang tidak setuju”

Masyarakat Dusun Pengempon yang kontra dengan penggunaan *backhoe* bukan karena tanpa alasan, masyarakat tidak menginginkan kejadian yang sama yaitu pada era Immamudin terulang kembali, dimana beliau tidak bertanggung jawab terhadap nasib masyarakat. Penggunaan *backhoe* untuk menambang material pasir dan batu

membawa banyak dampak diantaranya, banyaknya material yang dikeruk menyebabkan rusaknya ekosistem di sungai dan tepi sungai, banyaknya material yang dikeruk juga membuat banyak truk yang harus berlalu lalang setiap hari untuk mangangkut material yang ada.

Melihat jalan di Dusun Pengempon yang semakin hari semakin rusak membuat masyarakat semakin geram kepada Dul Ahmad. Sebelumnya masyarakat sudah menghimbau kepada investor agar masalah jalan dan kompensasi kepada masyarakat sekitar diperhatikan, tetapi mereka hanya memberikan janji-janji saja. Sehingga pada suatu hari sebagian masyarakat Dusun Pengempon yang peduli akan lingkungan kembali berkumpul untuk membahas bagaimana tindak lanjut yang harus dilakukan untuk menyelesaikan masalah yang sedang dihadapi. Mereka mendiskusikan dan meminta masukan kepada Pak Sibyan selaku anggota BPD/tokoh masyarakat dan Pak Sapar selaku Ketua RW 5 untuk menanyakan solusi yang bisa diambil. Setelah melalui diskusi yang cukup panjang akhirnya mereka memutuskan untuk menyegel areal pertambangan tersebut.

Hingga pada suatu hari warga masyarakat yang peduli akan lingkungan didampingi oleh Pak Sibyan dan Pak Sapar menyegel areal pertambangan tersebut. Tetapi tidak lama setelah dilakukannya penyegelan, lokasi pertambangan tersebut dibuka kembali oleh beberapa polisi dan tentara. Pak Sibyan yang pada saat itu tidak terima

spontan berbicara seperti ini kepada polisi dan tentara tersebut “*Bapak disini berwenang sebagai apa ? areal pertambangan ini milik kami pak, jadi kami berhak untuk menyegelnya. Bapak disini bertindak sebagai apa ? pengayom masyarakat atau sebagai oknum ?*”. Setelah Bapak Sibyan berbicara seperti itu polisi dan tentara tersebut marah-marah dan bertindak semaunya. Sehingga pada saat itu warga tidak terima dengan perlakuan yang diterimanya dan warga pun berbondong-bondong menuju ke kantor balai desa untuk menuntut keadilan dan hak mereka. Tuntutan yang mereka inginkan adalah adanya pertanggungjawaban berupa pemberian kompensasi yang jelas, perbaikan jalan, dan menjaga hubungan yang baik antara investor dengan masyarakat sekitar.

Setelah warga Dusun Pengempon mengutarakan tuntutananya kepada investor di Kantor Kepala Desa Karanggedang, Dul Ahmad menyanggupi untuk memberikan kompensasi dan perbaikan jalan. Adapun kompensasi yang diberikan adalah untuk warga yang tanahnya berada di tepi jalan, kas RT, kas RW, dan untuk Pemerintahan Desa Karanggedang, untuk besarnya adalah sebagai berikut :

- a. Masyarakat Dusun Pengempon sebesar Rp. 2.000,-/rit
- b. Kas RT sebesar Rp. 500,-/rit
- c. Kas RW sebesar Rp. 500/rit
- d. Pemerintahan Desa sebesar Rp. 5.000/rit
- e. Perbaikan Jalan sebesar Rp. 5.000-/rit

Pembayaran kompensasi adalah setiap ritase pasir yang diangkut oleh truk mengangkut pasir dan batu setiap harinya yang dibayarkan setiap minggunya. Namun setelah berjalannya waktu uang kompensasi yang diberikan lambat laun ternyata tidak sesuai dengan pendapatan Dul Ahmad. Pihak Dul Ahmad dalam menyampaikan hasil pertambangan yang didapatnya kepada masyarakat dan Pemerintahan Desa sudah dilakukan pengurangan. Misalnya saja dalam sehari beliau mampu memperoleh 50 rit pasir namun yang disampaikan kepada masyarakat dan Pemerintah Desa Karanggedang hanya 30 rit, dengan begitu uang kompensasi yang harus dibayarkan oleh Dul Ahmad akan lebih sedikit.

4. *Konflik Tahun 2015*

Tidak lama setelah kejadian tersebut pada Bulan April 2015 pihak dari Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jawa Tengah datang untuk melakukan penertiban pengusaha galian C di Desa Karanggedang. Pada saat itu semua kegiatan pertambangan di Desa Karanggedang sementara waktu di off kan karena semua pengusaha tambang di Desa Karanggedang belum melengkapi semua izin tambang yang dikeluarkan oleh Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jawa Tengah. Selang beberapa waktu perwakilan Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral kembali mendatangi Desa Karanggedang, kali ini maksud kedatangan mereka adalah untuk menyampaikan kepada Dul

Ahmad dan Pemerintah Desa Karanggedang bahwa izin pertambangan yang diajukan oleh Dul Ahmad letak titik koordinatnya tidak sesuai dengan lokasi pengajuan lahan pertambangannya. Pada saat itu Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jawa Tengah memberikan waktu 1 bulan kepada Dul Ahmad untuk merevisi letak titik koordinat pada surat pengajuan izin pertambangannya.

Gambar 1. Lokasi Pertambangan di Dusun Pengempon



Sumber : Berdasarkan penemuan penulis

Setelah areal tambang tersebut ditutup sementara, selang beberapa saat setelah kejadian tersebut muncullah nama baru yaitu Ahmad Muhidin Sugiman. Ahmad Muhidin Sugiman muncul dengan membawa surat izin pertambangan di areal yang sama dengan Dul

Ahmad. Munculnya Ahmad Muhidin Sugiman merupakan babak baru konflik lain yang terjadi di Dusun Pengempon dan merupakan awal mula terjadinya konflik perebutan pertambangan galian C di Dusun Pengempon. Konflik perebutan pertambangan galian C ini merupakan konflik yang cukup mengundang perhatian banyak pihak. Konflik ini terjadi antara Dul Ahmad selaku pihak pertama dan Ahmad Muhidin Sugiman selaku pihak kedua. Konflik yang terjadi adalah kedua belah pihak saling mengklaim bahwa izin di areal tambang tersebut adalah milik mereka.

3.1.1 Penyebab Konflik Perebutan Pertambangan Galian C di Desa Karanggedang

Konflik perebutan pertambangan galian C bermula pada awal tahun 2015, berikut adalah penyebab terjadinya konflik perebutan pertambangan galian C di Desa Karanggedang :

1. Wafatnya pemilik izin pertambangan galian C di Dusun Pengempon

Pemilik izin pada areal pertambangan galian C tersebut atas nama Sumedi Belong wafat pada awal tahun 2013. Sedangkan Bulan Juli tahun 2013 izin pertambangan galian C pada areal tersebut masanya sudah habis dan harus diperpanjang. Alm. Sumedi Belong sudah menambang di areal tersebut sejak tahun 1983, karena secara kebetulan beliau memiliki tanah disekitar lokasi pertambangan galian C. Tanah tersebut juga dimanfaatkan olehnya untuk membuat jalan menuju lokasi

pertambangan, dikarenakan akses menuju lokasi pertambangan pada saat itu sangat susah dan truk tidak dapat melewati jalan tersebut.

Sebelum meninggal dunia beliau mewariskan usaha pertambangan tersebut kepada menantunya Ahmad Muhidin Sugiman. Almarhum berpesan agar usaha tersebut agar tetap berjalan karena merupakan usaha keluarga yang menjadi penopang hidup keluarga Alm. Sumedi Belong.

2. *Dul Ahmad mengajukan izin pertambangan galian C setelah Sumedi Belong wafat*

Setelah izin pertambangan milik Alm. Sumedi habis dan belum diperpanjang oleh keluarganya, Dul Ahmad berinisiaif untuk mengajukan izin pertambangan galian C di lokasi tersebut. Syarat utama yang harus dimiliki untuk bisa melakukan kegiatan pertambangan di Kabupaten Purbalingga sendiri harus memiliki Surat Rekomendasi Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP) dari Bupati Kabupaten Purbalingga.

Pada saat itu Dul Ahmad sendiri sudah memiliki surat rekomendasi tersebut, dengan begitu Dul Ahmad sudah bisa untuk melakukan aktifitas pertambangan. Setelah itu barulah Dul Ahmad mengajukan izin pertambangan secara resmi di Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jawa Tengah.

3. *Ahmad Muhidin Sugiman merasa Dul Ahmad tidak memiliki intikad baik terhadap keluarganya*

Ketika Dul Ahmad melakukan kegiatan pertambangan galian C di Dusun Pengempon, Ahmad Muhidin Sugiman merasa geram terhadapnya. Hal tersebut dikarenakan selama kurang lebih 30 tahun keluarga Ahmad Muhidin Sugiman sudah menggantungkan hidupnya dengan mencari pasir dan batu di lokasi itu, hal tersebut seperti yang diungkapkan oleh Ahmad Muhidin Sugiman, yaitu sebagai berikut :

“Seharusnya apabila Bapak Dul Ahmad ingin menambang disini harus ada pembicaraan terlebih dahulu dengan pemiliknya yaitu keluarga saya. Tetapi ternyata tidak, beliau tidak izin dengan saya maupun keluarga saya. Padahal tanah yang dijadikan jalan untuk akses masuk ke areal pertambangan disini adalah milik keluarga saya dan yang membuat jalan tersebut juga saya. Dan keluarga saya juga sejak dahulu sudah menggantungkan hidupnya disini sebagai penambang pasir dan batu. Kenapa saya marah saat itu ya karena pas itu tahu-tahu sudah ada alat berat disini tanpa adanya pembicaraan dan izin dari saya”

Ahmad Muhidin Sugiman menginginkan adanya intikad baik dari Dul Ahmad sebelum beliau melakukan penambangan disana, apalagi pada saat itu aktifitas penambangan dilakukan dengan menggunakan *backhoe*. Penggunaan *backhoe* dalam mengambil material yang ada di Sungai Serayu memiliki banyak konsekwensi. Mengingat kejadian yang pernah terjadi sebelumnya pada era Immamudin. Kejadian tersebut dijadikan pelajaran bagi Ahmad

Muhidin Sugiman bahwa dalam menjalin kerja sama dengan investor harus diperhitungkan.

4. *Pengajuan izin pertambangan galian C milik Dul Ahmad ditolak oleh Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jawa Tengah*

Selang beberapa saat setelah dilakukannya pengajuan izin pertambangan oleh Dul Ahmad kepada Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jawa Tengah. Ternyata ada ketidaksesuaian letak titik koordinat dengan letak izin pertambangan galian C yang diajukan. Hal tersebut disampaikan oleh Bapak Hidayatulloh :

“Sekitaran Bulan Maret 2015 pihak dari Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jawa Tengah datang di Kantor Kepala Desa Karanggedang untuk menyampaikan bahwa titik koordinat milik Dul Ahmad salah dan meminta Dul Ahmad untuk merevisinya. Pada saat itu pihak Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jawa Tengah akan menyampaikan sendiri perihal hal tersebut kepada bapak Dul Ahmad, tetapi orang yang bersangkutan tidak bisa ditemui dan akhirnya disampaikan kepada saya selaku perantara. Malamnya saya mengundang Dul Ahmad ke rumah saya untuk menyampaikan hal tersebut, tetapi beliau tidak terima. Dul Ahmad bersikukuh bahwa titik koordinatnya sudah benar. Beliau berpedoman pada surat tanda bukti surat pengajuan izin pertambangan masuk di Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jawa Tengah, tetapi beliau mengira bahwa surat tersebut merupakan surat balasan bahwa izin yang diajukannya sudah diterima oleh Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jawa Tengah. Dari situlah beliau berargumen bahwa pernyataan saya adalah permainan dari pemerintah desa yang sudah bersekongkol dengan pihak Ahmad Muhidin Sugiman.”

Pada kesempatan tersebut Pihak Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jawa Tengah memberikan waktu 1 bulan untuk merevisi titik koordinatnya. Tetapi Dul Ahmad mengabaikan kesempatan yang diberikan tersebut, bahkan Dul Ahmad diberikan tambahan waktu 5 hari lagi untuk merevisinya, namun pihak Dul Ahmad tetap tidak mau untuk merevisi berkas yang dimilikinya. Dengan begitu Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jawa Tengah pun menolak izin pertambangan galian C yang diajukan oleh Dul Ahmad.

5. *Ahmad Muhidin Sugiman berusaha untuk mengambil alih lokasi pertambangan di Dusun Pengempon*

Ketika mengetahui bahwa pengajuan izin pertambangan galian C milik Dul Ahmad ditolak, Ahmad Muhidin Sugiman tidak tinggal diam. Pada saat itu Ahmad Muhidin Sugiman mengurus Surat Rekomendasi WIUP dari Bupati Purbalingga terlebih dahulu, dan ternyata pengajuannya diterima. Setelah mendapatkan Surat Rekomendasi WIUP dari Bupati barulah Ahmad Muhidin Sugiman berusaha untuk memberanikan diri melawan Dul Ahmad.

3.2 Bentuk Penyelesaian Konflik Perebutan Pertambangan Galian C di Desa Karanggedang

Konflik perebutan pertambangan galian C di Desa Karanggedang setiap harinya semakin memanas. Apabila tidak segera diselesaikan dikhawatirkan terjadi hal yang tidak diinginkan. Pemerintah Desa Karanggedang telah mendengar berbagai aduan dari masyarakat terkait konflik yang terjadi di Dusun Pengempon, dan mengambil tindakan untuk segera menyelesaikan masalah yang tengah terjadi.

Selama kurang lebih 3 bulan aktifitas pertambangan di Dusun Pengempon sementara waktu vakum, dan sementara waktu juga fokus untuk menyelesaikan masalah perebutan pertambangan galian C. Hampir setiap penyelesaian masalah yang terjadi di Desa Karanggedang diselesaikan melalui jalan mediasi oleh Pemerintah Desa. Menurut Bapak Hidayatulloh selaku Kepala Desa Karanggedang :

“Mediasi dirasa merupakan cara yang paling tepat digunakan untuk menyelesaikan setiap permasalahan di Desa Karanggedang. Apalagi dalam permasalahan yang berkaitan dengan pertambangan, permasalahan yang dihadapi tentunya memiliki resiko yang sangat besar dan menyangkut banyak pihak khususnya masyarakat Desa Karanggedang sendiri. “

Dalam setiap masalah yang dihadapi, Pemerintah Desa Karanggedang berbenturan langsung dengan masyarakat, sehingga dalam menyelesaikan masalahnya pun harus lebih berhati-hati. Penyelesaian konflik perebutan pertambangan galian C di Desa Karanggedang sendiri menggunakan model *settlement mediation*. Model ini dirasa tepat untuk menyelesaikan konflik yang sedang terjadi. Dengan penyelesaian yang lebih mengutamakan kompromi antara dua belah pihak yang sedang berkonflik.

1. *Mediasi dimaksudkan untuk mendekatkan perbedaan nilai tawar atas suatu kesepakatan*

Mengingat konflik yang terjadi adalah konflik pertambangan. Pemerintah Desa Karanggedang akan lebih hati-hati dalam menanganinya. Hal ini dikarenakan orang yang bekerja di areal pertambangan adalah pekerja lapangan yang cenderung memiliki sifat yang lebih keras dan mudah terprovokasi. Menurut Bapak Hidayatulloh :

“Dalam proses mediasi yang dilakukan mediator haruslah berhati-hati dan penuh pertimbangan. Mengingat permasalahan ini sangat sensitif, apabila saya salah sedikit saja ditakutkan ada orang yang memanfaatkan untuk disalahgunakan. Disini saya selaku mediator bersifat netral tidak memihak dengan siapapun. Kedua belah pihak yang berkonflik saya anggap sama tidak ada yang dibeda-dibedakan. Pendekatan penting saya lakukan guna mengetahui permasalahan yang terjadi sebenarnya.”

Pendekatan yang dilakukan tidak lain adalah untuk mengetahui permasalahan yang terjadi diantara kedua belah pihak. Sehingga mediator dapat menentukan sikap kedepannya untuk menemukan alternatif-alternatif solusi dari permasalahan yang ada. Dengan tetap mengedepankan kepentingan kedua pihak dengan meminimalisir kerugian di salah satu pihak.

2. *Mediator hanya terfokus pada permasalahan atau posisi yang dinyatakan para pihak*

Permasalahan terkait pertambangan galian C di Desa Karanggedang memang cukup kompleks. Hal ini menyebabkan

Pemerintah Desa Karanggedang dalam menangani permasalahan ini harus ekstra hati-hati dan sabar karena harus diselesaikan satu-per satu. Dalam pengumpulan informasi terkait konflik yang sedang terjadi, narasumber sering kali mengaitkan permasalahan yang sedang terjadi dengan permasalahan lainnya.

Sebagai seorang mediator tentunya harus tegas dan dapat menjelaskan kepada masyarakat bahwa setiap permasalahan haruslah diselesaikan dengan kepala dingin dan tidak bisa dicampur adukkan dengan permasalahan lainnya. Hal ini mengingat sebelum terjadi konflik perebutan pertambangan galian C, kedua belah pihak tersebut sama-sama memiliki permasalahan dengan masyarakat terkait pertambangan.

Berdasarkan penuturan dari mediator dalam setiap permasalahan yang diselesaikan dengan jalan mediasi beliau akan fokus terhadap satu permasalahan tersebut. Tetapi, apabila muncul permasalahan lainnya akan tetap ditampung dan diselesaikan pada kesempatan lain. Selain itu dari setiap informasi yang beliau dapatkan dari para narasumber tidak langsung diterima begitu saja, semua informasi yang didapat akan disaring terlebih dahulu.

3. *Posisi mediator adalah menentukan posisi “bottom line”*

Untuk memperoleh informasi yang sebenar-benarnya terkait permasalahan perebutan pertambangan galian C di Desa Karanggedang, berbagai upaya dilakukan oleh mediator. Pendekatan penting dilakukan

sebelum dilakukannya mediasi. Mediator disini selalu berkomunikasi dengan para pihak terkait permasalahan ini, khususnya kedua belah yang berkonflik. Hal ini untuk menjaga hubungan baik diantara mereka. Sehingga para narasumber nantinya tidak akan canggung dan memberikan informasi yang akurat.

Tidak hanya itu, dari informasi yang didapatkan mediator dapat menemukan inti permasalahan yang sedang terjadi. Hal ini memudahkan mediator untuk mencari alternatif penyelesaian masalah. Sehingga akan mempermudah mediator untuk menempatkan diri guna mengkompromikan masalah ini dengan pihak yang berkonflik.

4. *Mediator adalah orang yang memiliki status yang tinggi*

Mediator dalam penyelesaian konflik perebutan pertambangan galian C sendiri merupakan orang yang berstatus tinggi. Sehingga yang ditunjuk untuk dijadikan mediator adalah Hidayatulloh selaku Kepala Desa Karanggedang. Alasan lain dipilihnya Kepala Desa Karanggedang sebagai mediator adalah mempertimbangkan pengalaman yang dimilikinya. Dikarenakan beliau sudah memiliki pengalaman dalam penyelesaian setiap permasalahan di desanya. Pertimbangan lainnya selain memiliki kedudukan sebagai seorang Kepala Desa, beliau juga merupakan ulama yang cukup terkenal di Desa Karanggedang dan sekitarnya.

Sebagai seorang mediator, Bapak Hidayatulloh tentunya tidak bekerja sendirian. Dalam setiap permasalahan beliau selalu melibatkan orang lain untuk membantunya. Sedangkan untuk konflik tentang perebutan pertambangan galian C di Desa Karanggedang ini pihak yang dilibatkan antara lain adalah :

1. Kecamatan Bukateja
2. Polsek Kecamatan Bukateja
3. Satpol PP Kabupaten Purbalingga
4. Polres Kabupaten Purbalingga
5. Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Purbalingga
6. Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Purbalingga
7. Dinas Perizinan Kabupaten Purbalingga
8. Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Purbalingga
9. Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jawa Tengah.

Pihak-pihak di atas merupakan orang yang akan dilibatkan dalam proses mediasi konflik perebutan pertambangan galain C di Karanggedang. Sebelum melakukan pertemuan mediasi, mediator sudah terlebih dahulu menghubungi semua pihak yang akan dilibatkan dalam mediasi untuk terlebih dahulu melakukan diskusi terkait permasalahan yang sedang terjadi. Hal ini dilakukan agar mediator dapat memperoleh banyak masukan dan informasi lain dari berbagai pihak sehingga permasalahan tersebut dapat segera terselesaikan.

3.3 Tahapan Proses Mediasi Konflik Perebutan Pertambangan Galian C di Desa Karanggedang

3.3.1 Tahapan Persiapan

Tahap persiapan adalah tahap awal di mana mediator menyusun sejumlah langkah dan persiapan sebelum mediasi benar-benar dimulai (Abbas Syahrizal, 2011). Dalam tahap ini merupakan tahapan yang sangat penting karena akan menentukan berjalan atau tidaknya proses mediasi selanjutnya. Beberapa hal yang ada pada tahapan ini adalah :

1. Prakarsa mediasi dan keterlibatan mediator

Pihak yang memprakarsai dilakukannya mediasi pada konflik perebutan pertambangan galian C adalah Pemerintah Desa Karanggedang. Pemerintah Desa Karanggedang khawatir apabila dalam penyelesaian permasalahan yang dihadapi tidak menggunakan jalan mediasi dan secara langsung tidak melibatkan masyarakat serta pihak lain yang bersangkutan didalamnya, dikhawatirkan akan dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab untuk memanfaatkan situasi tersebut. Alasan lain dari Pemerintah Desa Karanggedang sendiri untuk menggunakan jalan mediasi adalah untuk melindungi masyarakat. Kita ketahui bahwa isu terkait pertambangan selalu menarik untuk menjadi pokok pembicaraan, karena memang isu tersebut sangat sensitif. Kemudian dari kesensitifan itulah timbul terjadinya konflik.

Pemerintah Desa Karanggedang disini sangat peduli akan keselamatan warganya mengingat orang-orang yang bekerja di areal pertambangan cenderung memiliki sifat yang keras. Dengan begitu tidak dipungkiri apabila sering teimbul gesekan. Penggunaan jalur mediasi pun diharapkan dapat mengantisipasi terjadinya gesekan yang berkepanjangan.

Sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya, seorang meditor mempunyai peran yang sangat besar dalam sebuah mediasi. Mediator harus mampu mencari alternatif-alternatif penyelesaian konflik tersebut. Apabila para pihak sudah tidak menemukan lagi jalan keluar untuk menyelesaikan sengketa tersebut, mediator dapat memberikan solusi-solusi kepada pihak yang berkonflik.

Solusi-solusi tersebut haruslah berdasarkan kesepakatan bersama para pihak yang bersengketa, dan disinilah terlihat jelas peran penting dari seorang mediator. Sebelum dilakukannya mediasi juga harus sudah dilakukannya kesepakatan antara pihak yang berkonflik atas keterlibatan Bapak Hidayatulloh sebagai mediator. Disini Pihak Dul Ahmad selaku pihak ke-1 dan Ahmad Muhidin Sugiman selaku pihak ke-2 telah sepakat untuk menyelesaikan masalahnya dengan jalan mediasi dan menyetujui agar Bapak Hidayatulloh dijadikan mediator.

2. Pengumpulan dan penukaran informasi

Pada tahap persiapan yang dilakukan mediator (Bapak Hidayatulloh) pertama kali adalah mencari informasi yang sebenar-

benarnya terkait konflik perebutan pertambangan galian C. Informasi tersebut didapatkan dari masyarakat Desa Karanggedang yang berkenaan langsung dengan masalah ini yaitu warga Dusun Pengempon. Selain itu yang wajib untuk dijadikan sebagai narasumber adalah kedua belah pihak yang saling berseteru yaitu Dul Ahmad dan Ahmad Muhudin Sugiman. Tokoh masyarakat, tokoh agama, dan pihak lain yang berkenaan langsung dengan masalah ini juga dijadikan narasumber. Hal yang dilakukan ini bukan tanpa sebab, berdasarkan penuturan Bapak Hidayatulloh :

“Saya tidak mau hanya mendapatkan informasi hanya dari satu orang atau satu pihak saja, saya menginginkan informasi dari berbagai pihak, khususnya dari kedua belah yang bermasalah. Saya harus mendapatkan informasi yang sebenar-benarnya dari mereka”

Dengan terkumpulnya berbagai informasi yang didapat dari berbagai narasumber diharapkan bisa menjadi pertimbangan oleh mediator untuk menentukan sikap kedepannya. Informasi tersebut adalah terkait permasalahan perebutan pertambangan galian C seperti kronologis konflik, sebab terjadinya konflik, bukti-bukti, peraturan hokum terkait permasalahan tersebut, dan kelemahan hokum yang dimiliki. Informasi yang telah didapatkan juga merupakan bahan untuk dijadikan makalah pada pertemuan mediasi.

3. *Ketentuan informasi para pihak*

Pendekatan penting dilakukan oleh mediator agar narasumber bersedia untuk memberitahu informasi yang sebenar-benarnya. Dalam melakukan pendekatan mediator mencoba untuk menjaga dengan baik hubungannya dengan para narasumber. Setelah semua informasi telah didapatkan langkah selanjutnya semua informasi tersebut ditampung, masing-masing dari informasi yang telah didapat tidak semuanya akan digunakan oleh mediator.

Mediator terlebih dahulu akan menyaring informasi yang didapat dari para narasumber, sebelum menuangkannya ke dalam makalah sebagai bahan pertemuan mediasi. Makalah tersebut adalah bahan yang digunakan oleh mediator pada pertemuan mediasi. Makalah tersebut kemudian dipelajari terlebih dahulu oleh mediator untuk kemudian mencari dimana letak titik permasalahan yang terjadi dan mencari kelemahan hukumnya.

4. *Hubungan dengan para pihak*

Sebelum dilakukannya pertemuan mediasi, pihak Pemerintah Desa Karanggedang mengajak pihak lain yang nantinya akan dijadikan sebagai saksi saat pertemuan mediasi. Pihak yang akan dijadikan saksi saat dilakukannya pertemuan mediasi adalah dari pihak kepolisian yaitu perwakilan dari Polsek Kecamatan Bukateja dan Polres Kabupaten Purbalingga.

Pihak lainnya yang dilibatkan dalam permasalahan ini adalah pihak yang berwenang mengurus urusan pertambangan yaitu Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jawa Tengah. Saat ini berdasarkan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, urusan pertambangan bukan lagi menjadi wewenang Bidang Sumber Daya Mineral Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Purbalingga. Tetapi menjadi wewenang Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jawa Tengah. Dinas Pekerjaan Umum sekarang hanya berwenang mengurus informasi terkait tata ruang dari areal pertambangan yang ada di Kabupaten Purbalingga lebih spesifiknya lagi Pemerintah Kabupaten hanya memiliki wewenang yang berkaitan dengan AMDAL (Analisis Dampak Lingkungan). Berikut yang tertuang dalam Haryati Tri (2015) :

“Setelah diterbitkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintah daerah dilakukan penarikan kembali kewenangan pengelolaan pertambangan yang desentralisasi ke tangan Pemerintah Pusat dan Provinsi. Kewenangan Kabupaten dan Kota dalam pengelolaan pertambangan dicabut sama sekali, bahkan sampai pada kewenangan pengelolaan bahan galian golongan c yang selayaknya berada di tingkat Kabupaten/Kota”

Meskipun sudah tidak mempunyai banyak wewenang terkait urusan pertambangan, tapi Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Purbalingga tetap dilibatkan oleh Pemerintah Desa Karanggednag dalam menyelesaikan konflik ini. Mengingat Dinas Pekerjaan Umum

Kabupaten Purbalingga merupakan pihak terdekat yang bisa diminta bantuan apabila terjadi permasalahan terkait pertambangan galian C.

Pihak lainnya yang dilibatkan adalah perwakilan dari Kantor Kecamatan Bukateja, Satpol PP Kabupaten Purbalingga, Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Purbalingga, dan Dinas Perizinan Kabupaten Purbalingga. Pihak-pihak yang dilibatkan nantinya diharapkan dapat memberikan masukan terkait permasalahan yang sedang terjadi, sebagian dari mereka juga ada yang dijadikan saksi dalam pertemuan mediasi. Semua pihak yang dijadikan saksi dalam mediasi adalah mereka yang berbadan hukum. Hal ini untuk mengantisipasi apabila terjadi hal yang tidak diinginkan disaat pertemuan mediasi atau dikemudian hari pasca dilakukannya pertemuan mediasi.

5. Pertemuan-pertemuan awal

Pertemuan awal yang dilakukan oleh mediator dengan pihak-pihak yang dilibatkan, pertama kali dilakukan di Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Purbalingga. Mediator diundang oleh Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Purbalingga di kantornya untuk menanyakan detail dari konflik yang sedang terjadi. Dalam pertemuan tersebut juga dihadiri oleh anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Purbalingga, pihak kepolisian, Satpol PP, Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jawa Tengah. Dul Ahmad, dan Ahmad

Muhidin Sugiman. Dalam kesempatan tersebut Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Purbalingga memberikan kesempatan kepada Dul Ahmad dengan Ahmad Muhidin Sugiman untuk menjelaskan permasalahan yang sedang mereka hadapi.

Pertemuan awal sebelum dilakukannya pertemuan mediasi dilakukan sebanyak 2 kali. Pertemuan kedua ini diprakarsai oleh mediator dalam pertemuan kedua, mediator turut mengundang perwakilan Polsek Kecamatan Bukateja, perwakilan dari Kantor Kecamatan Bukateja, Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Purbalingga, serta Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jawa Tengah. Pada pertemuan tersebut mediator membagikan makalah yang nantinya akan dibahas dalam pertemuan mediasi. Sehingga pihak yang akan dilibatkan nantinya sudah paham betul dengan permasalahan yang terjadi dan bisa memberikan masukan terkait solusi dari permasalahan tersebut.

6. *Kesepakatan waktu dan tempat mediasi*

Dalam kesempatan pertemuan yang diadakan oleh mediator, mediator juga menanyakan waktu untuk dilakukannya mediasi kepada pihak yang hadir. Setelah pihak-pihak tersebut menyetujui barulah mediator menanyakan kepada pihak yang berkonflik apakah pada waktu yang ditentukan bisa untuk menghadiri pertemuan mediasi. Pada akhirnya disepakati bahwa pertemuan mediasi dilakukan pada 10

Agustus 2015, sedangkan tempat dilakukannya mediasi ditempatkan di Kantor Kepala Desa Karanggedang.

Dari setiap penyelesaian masalah, pihak Pemerintah Desa memang tidak mau mengambil resiko yang besar. Pemilihan Kantor Kepala Desa sebagai lokasi dilakukannya mediasi dirasa tepat. apabila dilakukan di luar kantor suasana kurang kondusif dikarenakan kebanyakan dari mereka yang terlibat konflik adalah pekerja lapangan yang akan lebih mudah terprofokasi. Apabila tempat dilakukannya mediasi ada di Kantor Kepala Desa maka secara tidak langsung pihak-pihak yang terlibat konflik akan lebih tertib baik dalam bertingkah laku maupun berbicara. Sejauh ini pun dari pihak Pemerintah Desa Karanggedang belum pernah mau diajak untuk menyelesaikan masalah di luar Kantor Kepala Desa.

3.3.2 Tahapan Pertemuan Mediasi

Tahap pertemuan mediasi, ini merupakan inti dari semua tahapan mediasi. Pada tahapan ini Dul Ahmad dan Ahmad Muhidin Sugiman dipertemukan untuk menyelesaikan permasalahan mereka. Mediator memastikan semua pihak yang terlibat hadir dalam acara mediasi ini, yaitu Dul Ahmad, Ahmad Muhidin Sugiman, pihak pemerintah Desa Karanggedang, perwakilan Polsek Kecamatan Bukateja, perwakilan Kantor Kecamatan Bukateja, Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Purblangga, Satpol PP

Kabupaten Purbalingga, Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Purbalingga, dan Dinas Energi dan Sumber Daya Alam Provinsi Jawa Tengah. Tahapan yang dilakukan dalam pertemuan mediasi antara lain :

1. Pernyataan pembukaan awal

Hal pertama yang dilakukan oleh mediator adalah menyucapkan selamat datang kepada pihak yang sudah hadir dan memperkenalkan identitas diri serta perannya dalam proses mediasi. Sehingga para pihak yang hadir dalam pertemuan mediasi mengenal dan mengetahui kedudukan mediator dalam pelaksanaan mediasi. Berikut penjelasan yang diungkapkan oleh mediator (Bapak Hidayatulloh) :

“Saat semua pihak yang terkait hadir, saya selaku mediator dapat memulai mediasi tersebut. Pertama saya memberikan sambutan kepada pihak yang hadir dan beberapa dari pihak seperti perwakilan Pemerintah Desa Karanggedang, pihak kepolisisan, dan pihak Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jawa Tengah juga memberikan wejangan dan sambutan. Setelah itu barulah saya memulai mediasi dengan melontarkan pertanyaan pembuka kepada Dul Ahmad dan Ahmad Muhidin Sugiman”

Pertanyaan yang diberikan oleh mediator merupakan pertanyaan pembuka untuk mengondisikan suasana mediasi agar tidak tegang. Disini mediator juga menjelaskan kepada pihak-pihak yang hadir tahapan-tahapan yang dilakukan pada pertemuan mediasi. Hal lain yang tidak kalah penting mediator juga menjelaskan bagaimana aturan mainnya agar para pihak yang hadir dalam pertemuan mediasi dapat saling menghargai satu sama lain dan tidak menyela atau menyanggah

ketika ada pihak yang sedang mengungkapkan argumennya. Salah satu pihak harus sabar mendengarkan dan tidak boleh membantah secara langsung walaupun pernyataan dari pihak lain tersebut tidak disetujuinya.

2. *Penyampaian masalah oleh para pihak*

Tahapan selanjutnya mediator mempersilahkan para pihak yang berkonflik untuk menyampaikan argumen mereka terkait masalah perebutan pertambangan galian C. Pihak Dul Ahmad diberikan kesempatan untuk mengutarakan argumennya. Menurut Dul Ahmad areal pertambangan yang berada di Dusun Pengempon izin dari pertambangannya atas nama dirinya. Karena Dul Ahmad sendiri mengaku bahwa mendapatkan izin dari Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jawa Tengah. Sehingga pada saat itu beliau menganggap sudah berhak untuk beroperasi mengambil material yang ada di Sungai Serayu.

Pihak dari Ahmad Muhidin Sugiman juga mengklaim bahwa lokasi tersebut izinnya atas nama dirinya. Hal ini dikarenakan lahan di sekitar kwari/lokasi penambangan pasir adalah milik keluarganya. Sedangkan keluarga dari Ahmad Muhidin Sugiman sudah menggantungkan hidup mereka sebagai penambang pasir sejak tahun 1983 di lokasi tersebut juga. Bukan hanya itu jalan yang digunakan untuk menuju areal pertambangan tersebut tanahnya juga merupakan

milik keluarga Ahmad Muhidin Sugiman, seperti yang dituturkan oleh

Bapak Sapar Ketua RW 5 Dusun Pengempon :

“Sebenarnya titik pertambangan yang ada di RW 5 ini bukan yang ada saat ini, tapi terhubung jalan menuju areal pertambangan tidak bisa dilewati oleh kendaraan khususnya oleh truk yang bertugas untuk mengangkut pasir. Hal ini dikarenakan kondisi jalan yang ada saat itu berbentuk leter S dan tanjakannya sangat terjal. Sehingga dahulu dibuatlah jalan baru menuju areal pertambangan. tanah yang digunakan pada saat itu adalah milik Bapak Ahmad Muhidin Sugiman dikarenakan pada saat itu yang menambang diareal tersebut adalah dirinya. Sebelumnya kami sudah mengupayakan agar tetap menggunakan jalan sebelumnya. Tetapi dicoba tetap tidak bisa. Hal ini dilakukan untuk mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan dikemudian hari “

Izin pertambangan yang dimiliki oleh Ahmad Muhidin Sugiman sebelumnya atas nama mertuanya yaitu Alm. Sumedi Belong, namun setelah mertuanya meninggal Ahmad Muhidin Sugiman belum mengurus kembali izin pertambangannya karena harus mengurus ulang izin pertambangan atas nama dirinya. Saat izin dari Ahmad Muhidin Sugiman habis, Dul Ahmad sudah terlebih dahulu mengajukan izin pertambangannya, menurut Bapak Hidayatulloh :

“Pemerintah Desa Karanggedang memberlakukan peraturan siapapun yang pertama kali mengajukan izin pertambangan di Desa Karanggedang (saya utamakan orang asli Desa Karanggedang) maka dia yang akan saya setujui izinnya. Karena tidak mungkin apabila dalam satu lokasi pertambangan terdapat 2 atau 3 izin pertambangan. Dan apabila ada lebih dari 1 orang yang mengajukan izin pertambangan pada 1 lokasi, kami pihak Pemerintah Desa Karanggedang tetap akan menyetujui orang pertama yang mengajukan izin, selebihnya akan kami tolak.”

Pada saat itu Pemerintahan Desa Karanggedang sudah menyetujui pengajuan izin milik Dul Ahmad. Tetapi berdasarkan informasi yang didapat dari Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jawa Tengah yang menyatakan bahwa proses pengajuan izin pertambangan milik Dul Ahmad sudah tidak bisa dilanjutkan. Maka dari itu Pemerintah Desa Karanggedang berani untuk memberikan izin kepada Ahmad Muhidin Sugiman.

Sehingga Dul Ahmad berani untuk melakukan aktifitas pertambangan berdasarkan yang dimilikinya berupa surat rekomendasi WIUP dari Bupati Kabupaten Purbalingga dan sedang mengurus izin di Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jawa Tengah. Tetapi pihak kedua yaitu Ahmad Muhidin Sugiman tidak terima, karena Dul Ahmad tidak meminta izin terlebih dahulu pada dirinya. Pada bulan Juni Tahun 2015 setelah surat rekomendasi WIUP Bupati Kabupaten Purbalingga atas nama Ahmad Muhidin Sugiman keluar, setelah surat rekomendasi tersebut keluar barulah Ahmad Muhidin Sugiman berani untuk menentang Dul Ahmad.

Ketika surat rekomendasi WIUP milik Ahmad Muhidin Sugiman keluar, saat itu semua kegiatan pertambangan di Kabupaten Purbalingga sedang di stop untuk sementara waktu. Penutupan areal pertambangan di Kabupaten Purbalingga berdasarkan Intruksi Bupati Nomor 540/190 tahun 2014 tentang pelarangan pemakaian *backhoe*

atau alat berat sejenisnya untuk penambangan galian C. Penutupan areal pertambangan tersebut dimulai pada bulan April 2015.

Ketika mediator merasa argumen yang disampaikan oleh kedua belah pihak sudah cukup dan pertanyaan untuk pembuka sudah habis, tahapan selanjutnya adalah mengidentifikasi argumen dari masing-masing pihak. Kemudian dicari apa yang menjadi inti dari permasalahan, apa yang menjadi kelemahan hukumnya, dan kemudian mencoba mencari berbagai alternatif jalan keluar untuk menyelesaikan permasalahan tersebut.

Pada saat pertemuan mediasi berlangsung, ada beberapa topik lain yang disinggung oleh kedua belah pihak misalnya tentang pemberian kompensasi dari pengusaha yaitu Dul Ahmad kepada masyarakat Dusun Pengempon dan tentang isu lingkungan. Dimana dari pihak masyarakat peduli lingkungan Dusun Pengempon mengungkapkan apabila eksploitasi yang dilakukan oleh Bapak Dul Ahmad berlebih yang mengakibatkan kerusakan lingkungan di areal pertambangan. Pihak Dul Ahmad juga menyerang Pihak Ahmad Muhidin Sugiman, dimana investor yang bekerjasama dengan beliau tahun 2010 juga tidak bertanggungjawab untuk memberikan kompensasi dan perbaikan jalan. Semua pernyataan yang disampaikan kedua belah pihak diterima oleh mediator, tetapi hal tersebut akan dibahas pada lain kesempatan. Karena mediator disini akan lebih fokus

terhadap permasalahan perebutan pertambangan galian C, sehingga permasalahan tersebut dapat segera terselesaikan.

Setelah pertanyaan dari mediator untuk kedua belah yang sedang berkonflik sudah habis dan mereka sudah diberikan kesempatan untuk memberikan argumennya. Dilanjutkan dengan pemberian masukan dari pihak-pihak yang telah diundang yaitu dari pihak kepolisian, Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Purbalingga, Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jawa Tengah, Pihak Pemerintahan Desa Karanggedang, dan tokoh masyarakat/pemuka agama Desa Karanggedang. Pada sesi ini ada sesuatu hal yang disampaikan oleh Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jawa Tengah.

Sebelum dilakukan mediasi, pihak mereka sudah terlebih dahulu melakukan pengecekan di lapangan untuk mengetahui apa yang sebenar-benarnya terjadi. Pihak Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jawa Tengah juga sebelumnya sudah menyampaikan kepada pihak Dul Ahmad melalui Pemerintah Desa Karanggedang apabila letak titik koordinat pada berkas pengajuan izin milik Dul Ahmad tidak sesuai dengan lokasi pertambangan yang diajukannya. Karena setelah dicek ternyata letak titik koordinat pada surat pengajuan izin pertambangannya berada di Kabupaten Magelang . Namun pihak Dul Ahmad tetap tidak mau untuk merevisinya padahal pada saat itu sudah diberikan waktu 35 hari untuk merevisi. Hingga

pada akhirnya Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jawa Tengah menolak pengajuan izin yang diajukan oleh Dul Ahmad.

Berdasarkan penjelasan yang disampaikan Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jawa Tengah, pihak dari Dul Ahmad tidak terima dengan tetap membela diri bahwa letak koordinat pada surat pengajuan izin pertambangannya sudah benar sehingga beliau tidak mau untuk merevisinya. Situasi pada saat itu pun semakin memanas, dengan semakin memasnya situasi dan peserta sidang yang semakin gaduh dari pihak mediator mencoba untuk menenangkannya tetapi usahanya tidak berhasil. Hingga pada akhirnya pihak kepolisian yang hadir turun tangan untuk mengkondisikan situasi pada pertemuan mediasi.

3. *Pembahasan masalah-masalah*

Dari berbagai jawaban dari pertanyaan yang diberikan oleh mediator, dari data yang mediator serta timnya temukan sebelum dilkukakannya mediasi, dan dari masukan serta pernyataan yang diberikan oleh pihak yang diundang. Mediator pun menyimpulkan inti dari konflik perebutan pertambangan galian C di Desa Karanggedang adalah :

- a. Dul Ahmad dan Muhidin Sugiman sama-sama mengklaim bahwa izin dari areal tambang tersebut adalah milik mereka.

- b. Pihak Ahmad Muhidin Sugiman tidak terima ketika Dul Ahmad memulai kegiatan pertambangannya beberapa waktu lalu, karena beliau menganggap titik pertambangan yang berada di Dusun Pengempon adalah tempat keluarganya mengais rezeki.
- c. Dul Ahmad merasa tidak perlu meminta izin kepada Ahmad Muhidin Sugiman karena pada saat itu beliau sudah mempunyai surat rekomendasi Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP) dari Bupati Kabupaten Purbalingga dan pada saat itu juga izin yang dimiliki oleh Ahmad Muhidin Sugiman sudah habis masanya.
- d. Kedua belah pihak belum sepenuhnya memiliki izin resmi untuk kegiatan pertambangan yang di keluarkan oleh Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jawa Tengah, kedua belah pihak hanya memiliki surat rekomendasi WIUP Bupati Kabupaten Purbalingga. Setelah WIUP milik Ahmad Muhidi Sugiman terbit, maka WIUP milik Dul Ahmad sudah tidak berlaku kembali.
- e. Titik koordinat pada surat izin pertambangan yang dimiliki oleh Dul Ahmad letaknya tidak sesuai dengan lokasi pertambangan yang diajukan. Setelah diberi waktu untuk merevisinya pihak Dul Ahmad mengabaikannya, sehingga izin yang dimiliki Dul Ahmad dicabut.

- f. Jalan yang digunakan untuk menuju areal pertambangan di Dusun Pengempon adalah milik keluarga Ahmad Muhidin Sugiman, dan beliau tetap bersikukuh untuk mempertahankan izin di areal tambang tersebut, dan pihak pemerintah desa belum bisa mengambil sikap terkait hal tersebut.

4. Tawar menawar dan penyelesaian masalah

Setelah disimpulkan oleh mediator apa yang menjadi inti dari permasalahan, masing-masing poin dari permasalahan tersebut kemudian dibahas bersama. Dalam tahap pembahasan ini peran dari mediator sangatlah dibutuhkan, karena disini akan terlihat kemampuan mediator dalam memposisikan diri untuk menyelesaikan permasalahan. Dalam tahapan ini juga dilakukan negosiasi untuk pengambilan jalan keluar. Negosiasi terjadi cukup alot antara pihak Dul Ahmad dengan pihak Ahmad Muhidin Sugiman. Dimana pihak dari Dul Ahmad masih belum terima dengan keputusan dari Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jawa Tengah.

Pada kesempatan ini pihak Ahmad Muhidin Sugiman menawarkan untuk mengajak bekerjasama tetapi dengan izin atas nama Ahmad Muhidin Sugiman. Penawaran kedua yang diberikan oleh Ahmad Muhidin Sugiman adalah mengganti semua biaya yang pernah dikeluarkan oleh Dul Ahmad pada saat mengurus izin pertambangan dan memberikan kompensasi pada dirinya sebesar Rp. 2000,-/rit pasir yang diambil setiap harinya. Pihak Dul Ahmad menolak mentah-mentah

penawaran tersebut, beliau tidak mau diajak untuk bekerja sama dan tetap bersikukuh akan memperjuangkan lokasi pertambangan tersebut dengan mengajukan kembali izin pertambangannya.

Mediator menyambut dengan baik penawaran yang diberikan oleh pihak Ahmad Muhidin Sugiman. Mediator juga mencoba memikirkan kembali penawaran yang diberikan oleh Ahmad Muhidin Sugiman serta mencoba untuk menjelaskan kepada Dul Ahmad berdasarkan kekuatan hukum beliau sudah tidak bisa mempertahankannya. Karena saat ini rekomendasi WIUP yang dimilikinya sudah dicabut dan proses izin pertambangan yang sedang diajukan kepada Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jawa Tengah tidak diterima. Sehingga secara tidak langsung Dul Ahmad sudah tidak mempunyai kekuatan apapun. Pihak perwakilan dari Polres Kabupaten Purbalingga juga membenarkan apa yang dikatakan oleh mediator dan berpesan agar permasalahan ini cepat diselesaikan. Sehingga tidak ada lagi gejolak yang terjadi di masyarakat dan situasi kembali kondusif.

Pihak Pemerintahan Desa Karanggedang yang diwakilkan oleh Bapak Suryo selaku Kaur Pemerintahan menyarankan untuk menerima penawaran dari Ahmad Muhidin Sugiman. Hal tersebut bertujuan agar konflik yang terjadi cepat terselesaikan dan tidak ada pihak yang dirugikan. Mengingat pada saat mengurus izin pertambangan Dul Ahmad sudah mengeluarkan banyak biaya. Masukan yang diberikan oleh pihak

Pemerintah Desa semata-mata bukan tanpa sebab, Pemerintah Desa Karanggedang hanya ingin melindungi masyarakatnya, dengan menerima penawaran yang diberikan dapat meminimalisir kedua belah dari terjadinya konflik yang berkepanjangan.

5. Pengambilan Keputusan Akhir

Setelah dilakukannya negosiasi yang dilakukan oleh kedua belah pihak. Hanya didapatkan kesepakatan bahwa Ahmad Muhidin Sugiman sementara waktu boleh beroperasi hingga waktu yang belum ditentukan dan tidak ada kesepakatan lain untuk menyudahi konflik tersebut. Hal ini disebabkan pihak dari Dul Ahmad yang tidak bersedia menerima masukan dari mediator dan penawaran yang diberikan oleh Ahmad Muhidin Sugiman.

3.3.3 Tahapan Pasca Mediasi

1. Telaah dan pengesahan kesepakatan

Berdasarkan pertemuan mediasi yang telah dilakukan disepakati untuk sementara waktu yang berhak atas areal pertambangan tersebut adalah Ahmad Muhidin Sugiman. Karena pihak Dul Ahmad masih akan memperjuangkan areal tersebut dengan mengajukan kembali izin pertambangan di areal tersebut. Tidak ada kesepakatan lain yang dihasilkan dalam proses pertemuan mediasi tersebut.

Langkah selanjutnya adalah dibuatkannya berita acara yang berisikan kesepakatan dari hasil pertemuan mediasi. Dalam berita acara

tersebut dibubuhkan materai dan tanda tangan kedua pihak yang berkonflik guna mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan dikemudian hari. Apabila dikemudian hari terjadi permasalahan, kedua belah pihak wajib untuk melaporkan kepada pihak pemerintah desa. Karena pemerintah desa yang bertanggungjawab apabila dikemudian hari terjadi sesuatu.

2. Arahan Mediator

Berdasarkan hasil yang didapat pada pertemuan mediasi mediator menyarankan agar kembali dilakukan pertemuan mediasi pada lain kesempatan, karena pada pertemuan ini hanya menghasilkan 1 kesepakatan saja yang dirasa masih mengambang. Dari kesepakatan yang telah didapatkan mediator menghimbau agar kedua belah pihak menjaga sikap mereka masing-masing yang berpotensi menimbulkan gejala di masyarakat. Sehingga kondisi masyarakat semakin hari tidak semakin memanas.

3.4 Konflik Pasca Mediasi

Pasca pertemuan mediasi, konflik yang terjadi antara Dul Ahmad dengan Ahmad Muhidin Sugiman masih belum menemukan kesepakatan lainnya. Konflik tersebut masih berlanjut hingga saat ini, karena belum ada kesepakatan lain yang dibuat oleh kedua belah pihak. Pasca pertemuan mediasi yang digagas oleh Pemerintah Desa Karanggedang, pihak Dul Ahmad dengan Ahmad Muhidin Sugiman sudah 3x

melakukan pertemuan. Namun, masih belum menemukan titik temu terkait solusi terbaik untuk kedua belah pihak.

Pada pertemuan terakhir pasca mediasi pihak Pemerintahan Desa Karanggedang menyerahkan permasalahan tersebut kepada kedua belah pihak yang sedang berkonflik. Pemerintah Desa mengambil sikap tersebut dikarenakan setelah dilakukan beberapa kali pertemuan beserta fasilitas yang telah diberikan, namun tidak menghasilkan kesepakatan yang berarti. Pemerintah Desa Karanggedang berasumsi apabila permasalahan perebutan pertambangan galian C ini sudah tidak bisa diselesaikan dengan jalan mediasi maka dipersilahkan untuk diselesaikan dengan jalur kekeluargaan. Diharapkan apabila diselesaikan dengan jalur kekeluargaan tanpa adanya campur tangan pihak ketiga, nantinya akan mendapatkan solusi terbaik untuk kedua belah pihak.

Setelah konflik tersebut dibiarkan beberapa bulan, ternyata sudah tidak ada lagi gejala di masyarakat. Pihak Dul Ahmad sudah tidak lagi mencoba untuk memperjuangkan areal pertambangan tersebut. Pihak dari Ahmad Muhidin Sugiman juga sudah tidak lagi mencoba untuk menawarkan kerjasama yang ditawarkannya. Berdasarkan hal tersebut Pemerintah Desa berasumsi bahwa konflik perebutan pertambangan di Dusun Pengempon sudah selesai.

Mediasi yang dilakukan oleh Pemerintah Desa Karanggedang bisa dikatakan kurang berhasil. Hal ini bisa terlihat berdasarkan hasil yang diperoleh pada pertemuan mediasi. Keputusan yang didapat dianggap masih mengambang, bahkan pasca dilakukannya mediasi masih dilakukan beberapa pertemuan dengan hasil yang tidak

berubah. Hingga pada akhirnya Pemerintah Desa Karanggedang menyerahkan masalah tersebut kepada kedua belah pihak yang berkonflik untuk menyelesaikan permasalahan mereka dengan jalan kekeluargaan.

Model *settlement mediation* sudah sesuai dengan kondisi konflik yang terjadi di Desa Karanggedang dibandingkan dengan model lain yaitu *facilitative mediation* yang prosesnya lebih terstruktur yang berbasis pada kepentingan dan yang dijadikan mediator adalah orang yang ahli dibidang tersebut. Model lainnya yaitu *transformative mediation* yang menekankan penyelesaian lebih kearah terapi dan mediator yang dipilih memiliki kecakapan dalam bidang "*counseling*", serta model *evaluative mediation* dimana pada model ini bertujuan untuk mencari kesepakatan berdasarkan hak-hak legal dari pihak yang bersengketa dan mediator yang dipilih adalah seseorang yang ahli dalam bidangnya tersebut.

Melihat proses mediasi yang dilakukan oleh Pemerintah Desa Karanggedang, pendekatan yang dilakukan dengan narasumber dan pihak yang berkonflik kurang maksimal. Tidak hanya ini pada saat dilakukannya negosiasi mediator kurang dapat menempatkan diri sehingga keputusan yang didapat tidak sesuai dengan harapan. Selain itu mediator juga belum bisa memberikan alternatif dari penyelesaian masalah yang terjadi

Melihat situasi yang sudah mereda pasca mediasi, Ahmad Muhidin Sugiman pun memberanikan diri untuk menambang di areal tersebut. Dikarenakan izin yang diajukan kepada Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral belum keluar dan hanya bermodalkan surat rekomendasi WIUP dari Bupati Kabupaten Purbalingga saja,

sehingga untuk sementara waktu Ahmad Muhidin menambang dengan cara manual. Karena kebijakan yang dibuat oleh Kabupaten Purbalingga, alat berat boleh digunakan oleh para penambang yang hanya memiliki surat rekomendasi WIUP Bupati Kabupaten Purbalingga apabila sedang banyak dilakukan pembangunan dan dibutuhkan banyak material di Kabupaten Purbalingga. Sedangkan apabila pembangunan sudah selesai maka penggunaan alat berat oleh para pengusaha tambang tersebut di off kan dan dilanjutkan untuk menggunakan cara manual kembali.

Sebelum dilakukannya kegiatan pertambangan pihak Ahmad Muhidin Sugiman sudah terlebih dahulu mendatangi Kantor Kepala Desa untuk meminta izin. Dalam kesempatan tersebut Pemerintah Desa Karanggedang memberikan syarat kepada Ahmad Muhidin Sugiman agar tanggungan yang dimiliki oleh Dul Ahmad dikembalikan semuanya terlebih dahulu, dan pihak Ahmad Muhidin Sugiman pun menyangupi hal tersebut seperti yang diutarakan oleh Bapak Hidayatulloh :

“Setelah konflik dianggap selesai pada saat itu Ahmad Muhidin Sugiman menemui pihak Pemerintah Desa Karanggedang. Saat itu beliau mengutarakan bahwa Bapak Ahmad Muhidin Sugiman akan mengembalikan tanggungan yang dimiliki oleh Dul Ahmad kepada Pemerintah Desa Karanggedang. Tanggungan tersebut diantaranya adalah berupa aspal sebanyak 10 drum. Dahulu pada era Dul Ahmad, dilakukan pengaspalan jalan di Dusun Pengempon dengan biaya yang akan ditanggung oleh Dul Ahmad. Namun pada sata itu jumlah aspal yang dibelikan oleh Dul Ahmad kurang sebanyak 10 drum, akhirnya pemerintah desa mau untuk meminjaminya. Perjanjian yang dibuat oleh Pemerintah Desa Karanggedang dengan Dul Ahmad adalah aspal dikembalikan dengan aspal. Tetapi setelah ditunggu selama kurang lebih 1 tahun pihak Dul Ahmad tidak juga mengembalikannya, pihak pemerintah desa sudah berkali-kali mencoba untuk menagihnya, namun tidak pernah ada jawaban.”

Tanggungan yang harus dibayar Ahmad Muhidin Sugiman ternyata bukan aspal 10 drum saja. Masih ada tanggungan lain yang harus dibayarnya yaitu berupa

tanggung kepada desa sebesar Rp. 12.000.000,-. Semua tanggungan yang akan dibayarkan oleh Ahmad Muhidin Sugiman dibayarkan dengan cara diangsur sebanyak dua kali.

Selain menemui pihak Pemerintah Desa Karanggedang, pihak Ahmad Muhidin Sugiman juga melakukan pertemuan dengan tokoh masyarakat dan Ketua RW 5 untuk meminta izin bahwa beliau akan kegiatan pertambangan di Dusun Pengempon. Pada kesempatan tersebut Ahmad Muhidin Sugiman selaku pemilik izin tambang juga mengajak Ismail Sulistyono selaku investor untuk kegiatan usahanya. Setelah diberikan izin, Ahmad Muhidin Sugiman bersama Ismail Sulistyono melakukan rapat dengan Ketua semua Ketua RW di Desa Karanggedang, perwakilan dari Pemerintah Desa Karanggedang, tokoh masyarakat, dan perwakilan masyarakat Desa Karanggedang khususnya masyarakat Dusun Pengempon. Rapat tersebut diantaranya membahas terkait kompensasi yang diberikan oleh pengusaha dan investor berupa kas untuk desa, perawatan jalan, masyarakat, kas untuk RT, kas untuk RW, kas untuk pemuda, dan kas untuk BPD. Dari banyaknya pos yang harus diberikan kompensasi dibentuk juga tim untuk mengkoordinasi kegiatan pertambangan dan pembagian kompensasi.

Rapat tersebut menghasilkan kesepakatan bahwa besaran kompensasi yang diberikan adalah sebagai berikut :

Tabel 1.3

Pos pemberian kompensasi di Dusun Pengempon

No	Pos Kompensasi	Besaran Kompensasi per ritase pasir/batu
1	Kas desa	Rp. 5.000,-
2	Perawatan jalan	Rp. 5.000,-
3	Masyarakat yang memiliki tanah/rumah ditepi jalan Dusun Pengempon	Rp. 4.500,-
4	Kas RW	Rp. 500,-
5	Kas RT	Rp. 1.500,-
6	Kas Pemuda	Rp. 500,-
7	Kas BPD	Rp. 500,-

Sumber : Sibyan anggota BPD RW 5 Dusun Pengempon

Dari hasil rapat yang telah dilakukan kemudian hasil rapat tersebut akan disosialisasikan kepada seluruh warga Dusun Pengempon. Sosialisasi yang dilakukan oleh Ahmad Muhidin Sugiman dan Ismail Sulistyono sebanyak 2 kali. Sosialisasi ini dilakukan untuk memberitahu kepada warga Dusun Pengempon bahwa Ahmad Muhidin Sugiman dan Ismail Sulistyono akan melakukan kegiatan pertambangan di Dusun Pengempon. Kegiatan pertambangan sementara waktu menggunakan cara manual hingga izin yang diajukan kepada Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jawa Tengah keluar. Setelah izin tersebut keluar, maka akan diganti menggunakan *backhoe*.

Pada waktu yang bersamaan Pemerintah Kabupaten Purbalingga sementara waktu sedang menonaktifkan kegiatan pertambangan galian C dikarenakan pada saat itu banyak masyarakat yang protes dikarenakan jalanan di Kabupaten Purbalingga banyak yang rusak, hal ini diakibatkan banyaknya truk yang berlalu lalang setiap

harinya. Disisi lain pada saat itu status izin pertambangan milik pengusaha pertambangan galain C di Kabupaten Purbalingga banyak yang tidak jelas, karena sebagian dari mereka belum memiliki izin resmi yang diperoleh dari Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jawa Tengah. Hal ini dikarenakan proses untuk mengajukan izin pertambangan yang sulit. Berikut merupakan penuturan dari Bapak Muhammad Nurdin L. selaku Kepala Seksi Bagian Geologi dan Mineral Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Purbalingga :

“Sebelum Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah terbit, wewenang terkait pertambangan berada di kabupaten. Urusan izin pertambangan juga menjadi wewenang kabupaten, tetapi setelah terbit undang-undang tersebut pemerintah kabupaten dan penambang terkendala masalah perizinan yang berdampak pada banyak hal. Saat ini banyak penambang di Kabupaten Purbalingga yang tidak berizin karena merasa kesulitan untuk mengurusnya. Di Kabupaten Purbalingga sendiri hingga Bulan Desember 2016 yang sudah memiliki izin resmi hanyalah 2 titik yaitu titik pertambangan galian C di Desa Purosari dan di Desa Karanggedang. Untuk titik pertambangan yang ada di Desa Karanggedang itu milik Pak Sulis. Kedua titik tambang tersebut sudah memiliki izin Penetapan Wilayah Pertambangan, Izin Eksplorasi, dan Izin Eksploitasi (Operasi Produksi). “

Berdasarkan data yang diperoleh dari Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Purbalingga (2016) hingga akhir tahun 2015 jumlah penambang yang masih aktif jumlahnya adalah 35, dan sepanjang tahun 2015 terdapat 10 pengajuan lokasi pertambangan baru di Kabupaten Purbalingga yang sedang diurus perizinannya. Hal tersebut diperkuat dengan penuturan dari Bapak Muhammad Nurdin L. selaku Kepala Seksi Bagian Geologi dan Mineral Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Purbalingga :

“Terkendalanya izin usaha pertambangan sangat menjadi kendala dan permasalahan di Kabupaten Purbalingga. Sehingga mau tidak mau untuk para penambang yang ada disini tetap beroperasi walaupun semua izin yang

dibutuhkan belum keluar. Di Kabupaten Purbalingga sendiri sejak bulan April 2015 ada sekitar 10 orang yang mengajukan izin, hingga bulan Desember 2016 hanya 1 orang yang sudah mengantongi izin sampai dengan Operasi Produksi, 6 diantaranya baru mendapatkan WIUP, sedangkan sisanya belum mendapatkan kepastian”

Berdasarkan penjelasan tersebut terlihat bahwa yang menjadi permasalahan utama kegiatan pertambangan di Kabupaten Purbalingga adalah terkait perizinan. Dari situlah timbul berbagai permasalahan yang ada hingga saat ini. Susahnya mendapatkan izin pertambangan membuat Pemerintah Kabupaten Purbalingga memperbolehkan para penambang untuk tetap beroperasi dengan cara manual dengan hanya memiliki Rekomendasi WIUP dari Bupati Purbalingga. Hal ini dilakukan pada saat itu karena pada tanggal 21 April 2015 kegiatan pertambangan di Kabupaten Purbalingga sementara dilakukan penutupan oleh Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Jawa Tengah dan Polda Jawa Tengah, hal ini berdasarkan Instruksi Bupati Nomor 540/190 tahun 2014 tentang pelarangan pemakaian *backhoe* atau alat berat sejenisnya untuk penambangan galian C.

Bupati Kabupaten Purbalingga mengeluarkan instruksi tersebut dikarenakan mendapatkan banyak aduan dari masyarakat yang kontra akan penggunaan *backhoe* untuk mengambil material di sungai. Penggunaan *backhoe* dirasa banyak membawa dampak negatif karena dalam pengoperasiannya terlalu mengeksplorasi sungai yang akan di ambil materialnya, di dalam Perda Kabupaten Purbalingga Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pengelolaan dan Perizinan Pertambangan Mineral, dan Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta Informasi Pertambangan pasal 34 ayat 4 disebutkan bahwa pengusaha tidak diperbolehkan untuk menggunakan alat berat dan bahan

peledak. Yang menjadi banyak pertimbangan dari keluarnya Instruksi Bupati tersebut adalah rusaknya sejumlah jalan di Kabupaten Purbalingga akibat dari banyaknya truk yang berlalu lalang setiap harinya dengan muatan yang berlebih. Sehingga masyarakat banyak yang resah karena jalanan yang ada sudah tidak layak untuk dilewati.

Gambar 2. Ruas Jalan Desa Kembaran, Kecamatan Bukateja



Sumber : <http://berita.suaramerdeka.com/smcetak/jalan-rusak-jadi-keluhan/>

Jalan tersebut merupakan jalan kabupaten, dimana jalan tersebut berada di Kecamatan Bukateja yang dijadikan akses utama warga Desa Karanggedang, Desa Karangcengis, Desa Cipawon, Desa Kembaran, serta warga Kabupaten Banjarnegara menuju pusat Kabupaten Purbalingga. Melihat kondisi jalan seperti itu membuat masyarakat yang setiap harinya menggunakan jalan tersebut terganggu, dan bukan di wilayah tersebut saja, hal ini hampir terjadi di semua wilayah di Kabupaten Purbalingga.

Pasca penutupan yang dilakukan oleh Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jawa Tengah dengan Polda Jawa Tengah, selang 2 hari yaitu tanggal 23 April 2015 pelaku usaha tambang galian C dan pekerja dengan mengendari truk mendatangi Pendopo Kabupaten Purbalingga. Mereka yang setiap harinya menggantungkan hidup kerja sebagai pekerja dan pengusaha pertambangan galian C tidak dapat bekerja. Selain itu dampak dengan ditutupnya semua areal tambang, pembangunan di Kabupaten Purbalingga menjadi terhambat karena tidak adanya pasokan material. Khususnya pembangunan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Purbalingga, karena dalam pelaksanaan proyek pemerintah harus menggunakan material lokal yang bersifat legal. Tetapi apabila hanya mengandalkan material legal yang ada di Kabupaten Purbalingga tidak akan mencukupi kebutuhan, dan dari situ juga menimbulkan dilema bagi Pemerintah Kabupaten Purbalingga.

Dampak yang dirasakan di Desa Karanggedang dengan adanya penutupan areal pertambangan sangat terlihat. Pasca ditutupnya areal tambang tersebut banyak masyarakat Desa Karanggedang yang menganggur. Hal ini dikarenakan dari satu titik pertambangan yang ada bisa mempekerjakan 30-60 orang dan di Desa Karanggedang sendiri terdapat 4 titik pertambangan. Dari situ kita bisa melihat ada ratusan orang yang harus menganggur dalam satu desa dari dampak ditutupnya areal pertambangan tersebut.

Saat aktifitas pertambangan di Kabupaten Purbalingga ditutup sebagian dari para buruh mencari memilih untuk pindah bekerja di sebrang Sungai Serayu yaitu di Desa Panggisari dan Desa Bantar Kabupaten Banjarnegara. Mayoritas orang yang

bekerja sebagai buruh di areal pertambangan tersebut adalah perempuan. Perempuan-perempuan tersebut bekerja dengan mengumpulkan batu-batu besar dengan ukuran diameter kurang lebih 30 cm yang diambil *backhoe*. Batu-batu tersebut kemudian mereka kumpulkan dan mereka jual kepada truk-truk pengangkut pasir yang setiap harinya datang ke areal pertambangan.

Gambar 3. Buruh Wanita Pengumpul Batu di Desa Karanggedang



Sumber : Berdasarkan penemuan penulis

Selain dari pihak pengusaha, pihak Pemerintah Desa Karanggedang juga ikut mengupayakan agar usaha pertambangan galian C di Desa Karanggedang kembali dibuka. Banyak yang miris melihat para buruh dengan mayoritas perempuan yang setiap harinya harus menyebrang Sungai Serayu. Hingga pernah di suatu kesempatan

dimana ada kunjungan dari Polres dan Kejaksaan Kabupaten Purbalingga mengunjungi Desa Karanggedang, mereka diperlihatkan bagaimana medan yang setiap harinya digunakan oleh para buruh untuk menyebrang.

Sebagai pihak yang paling dirugikan dari adanya penutupan areal pertambangan galian C di Kabupaten Purbalingga, para pengusaha tambang melakukan berbagai cara agar pemerintah mau membuka kembali areal pertambangan. Para pengusaha tambang di Kabupaten Purbalingga sepakat dan menyanggupi untuk ikut merawat dan bersedia memperbaiki jalan apabila terjadi kerusakan. Selain itu muatan yang dibawa oleh truk pegangkut material jumlahnya juga akan dikurangi dan berjanji akan lebih memperhatikan kesejahteraan warga sekitar areal pertambangan. Kesepakatan-kesepakatan tersebut telah disetujui oleh semua pengusaha tambang di Kabupaten Purbalingga yang tergabung dalam Paguyuban Serayu Mas.

Semua masukan dan janji yang pengusaha tambang berikan ditampung oleh Pemerintah Kabupaten Purbalingga, dan Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jawa Tengah. Berhubung yang berwenang untuk membuka areal pertambangan tersebut merupakan pihak Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jawa Tengah, hal tersebut perlu untuk dipertimbangkan kembali. Sehingga pada Januari 2016 Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jawa Tengah bersama dengan Pemerintah Kabupaten Purbalingga membuka kembali areal pertambangan yang ada di Kabupaten Purbalingga dengan memberikan syarat kepada pengusaha minimal mempunyai surat Rekomendasi WIUP dari Bupati Kabupaten Purbalingga untuk menambang dengan cara manual. Untuk menambang dengan

menggunakan alat berat harus mempunyai izin dari Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jawa Tengah. Tetapi apabila Pemerintah Kabupaten Purbalingga sedang melakukan pembangunan dan memerlukan banyak material para penambang yang hanya memiliki surat Rekomendasi WIUP dari Bupati Kabupaten Purbalingga boleh untuk menurunkan alat berat. Pemerintah Kabupaten Purbalingga juga memberikan kepercayaan kepada para pengusaha pertambangan galian C untuk mengkondisikan suasana agar tidak terjadi gejolak.